

**PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA JUDI
TOGEL BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KAMPAR**

Oleh: Hamdan

Pembimbing I: Syaifullah Yophi. A, SH.,MH

Pembimbing II: Widia Edorita, SH.,MH

Alamat: Jalan Garuda sakti Km 2 Panam, Pekanbaru Riau

Email: hamdannur417@yahoo.co.id

ABSTRACT

Kampar adistrictin the city dubbed the porch mecca, butthe nicknameis juststay porch mecca name alone, whichhas beendam agedbythe community withactionsor adverseactions that are contrary tolawand religious norms. one of the forms of these adverseperbutanisgambling, various forms ofgambling, (kiw-kiw, song, cockfighting, toggle etc.), writing this essay, namely; First Kampar Knowin gand understanding the implementation of law enforcemen tagainst criminal acts gambling toggle based onthe Code of Criminal Policein thearea of Kampar Both Knowin gandunder standing the factor sinhibiting the implementation of law enforcementtagainstcriminal actsgambling togglebased onCode ofCriminal Lawin Police Kampar region. Third, Knowingandunder standing theef fortto overcomethe obstaclesin the implementation oflaw enforcemen tagainst criminal acts gambling toggle based onthe Code of Criminal Policein thearea of Kampar. This type of researchis classified intotypes ofsociologicalresearch, ieresearch on theeffectiveness of the lawin force, the nature ofthisresearchisdescriptive research thatdescribessystematicallythe facts andcharacteristics ofthe object under study appropriately.

From the research, there arethree main problem sthatcan beinferred. First, law enforcemen tagainst criminal acts gambling lottery jurisdiction sKampar Policeconductedlaw enforcemen tpreventiveand repressive law enforcement. Secondly, Constraints facedin theenforcement ofcriminal lawgambling toggle. AdviceAuthor, First, Kampar Police Shouldbeworking hardagainin oreradicate the crime of lottery gamblingin the communityso thatthe community teci safe, peaceful, serene andrealization backporch meccadistrict. second, Kampar Police shouldbecloser tothe peopleso thatthe information submittedwell receivedthatcan be interconnected witheach other informed. Thirdly, For the people ofKampar Regencyin order notto cover upanylottarygamblingactionoccurs, ifthe gambling actstill continuesto eimmediately reportedto the police, the crime of gambling togglethatcan beeradicatedthroughthe roots.

Key word -law enforcement -criminal act-Gambling toto dark

A. Pendahuluan

Dewasa ini berbagai macam dan bentuk perjudian sudah demikian merebak dalam masyarakat baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Semakin berkembang dan semakin maju, tentu berbagai macam pula masalah yang ada dalam masyarakat dan masyarakat sebagai rakyat pasti menginginkan ketentraman dan kenyamanan dengan adanya kepolisian sebagai institusi Negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga tercipta suatu masyarakat yang aman, adil, makmur dan sejahtera. Di dalam Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian, secara tegas menyatakan bahwa kepolisian Negara republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negara. Dengan adanya kepolisian sebagai aparat penegak hukum serta memberikan perlindungan bagi masyarakat maka berbagai macam masalah yang berhubungan dengan kriminal dan melindungi masyarakat dari perbuatanyang meresahkan. Polisi sangat wajib dan berperan penting dalam membasmi berbagai macam masalah sosial yang ada dalam masyarakat salah satunya perjudian, yang merupakan suatu permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan

dimana hanya satu pilhan saja yang benar dan rnenjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Dalam ensiklopedia Indonesia judi diartikan sebagai suatu kejahatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau perjudian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya. Sedangkan Kartini Kartono mengartikan judi adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa. Permainan, pertandingan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 303 ayat (3) mengartikan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang panda umumnya tergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan. Termasuk juga main judi adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lainnya. Di Indonesia banyak jenis perjudian yang telah dikenal masyarakat, mulai pejudian tingkat atas seperti Kasino hingga Judi Kartu. Namun perjudian yang marak di Indonesia dan yang paling dikenal adalah Togel atau toto

gelap. Togel mulai di Indonesia sejak tahun 2000. Jenis perjudian ini sangat diminati oleh semua kalangan tua, muda, anak-anak, dewasa, karena perjudian ini relatif murah namun bila menang akan mendapat uang yang berlipat ganda. Selain itu karena togel ini sudah merakyat, banyak para penjudi togel berkeliaran di sekitar kita dan mempermudah para pembeli yang ingin memasang taruhannya. Dengan kemudahan dan harga yang relatif murah, jenis perjudian ini sangat populer di Indonesia. Di dalam jaringan, togel Indonesia, terdapat Bandar besar yang berpusat di Singapura namun juga banyak sekali bandar-bandar kecil atau biasa disebut penjudi togel disekitar kita. Dalam jaringannya, bandar-bandar akan terbagi menurut wilayahnya, di desa-desa, bandar di kota, provinsi, hingga sampai ke bandar pusat. Biasanya para penjudi hanya memasang taruhannya kepada para bandar di desa dan jika menang mereka akan mengambilnya dan bandar di desa itu pula. Dalam taruhannya, togel terbagi menurut banyaknya digit nomor yang dipasang, 1 angka, 2 angka, 3 angka dan 4 angka. Semakin banyak digit angkanya, semakin besar nilai lipat ganda dan uang taruhannya.

Di wilayah Kabupaten Kampar banyak terjadi tindak pidana perjudian dimulai dari bulan Januari sampai bulan Desember 2013, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1.

Tindak pidana judi pada bulan Januari sampai bulan Desember Tahun 2013

No Bulan Jumlah Kasus

1	Januari	4
2	Februari	1
3	Maret	4
4	April	5
5	Mei	5
6	Juni	5
7	Juli	5
8	Agustus	4
9	September	15
10	Oktober	5
11	November	1
12	Desember	10

Jumlah 64

Sumber Data: Unit Kepolisian Perlindungan Perempuan dan Anak

Dari tabel di atas dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa perjudian dari bulan ke bulan masih terus terjadi walaupun jumlah kasusnya turun naik, tindak pidana judi togel merupakan suatu permasalahan yang kompleks dimana kepolisian harus melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana judi togel yang dapat membahayakan kehidupan bermasyarakat dari generasi ke generasi. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Togel Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Wilayah Kepolisian Resor Kampar”**

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penulis mengadakan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui dan memahami pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana judi togel berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di

wilayah Kepolisian Resor
Kampar.

a. Mengetahui dan memahami faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana judi togel berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di wilayah Kepolisian Resor Kampar.

b. Mengetahui dan memahami upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana judi togel berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di wilayah Kepolisian Resor Kampar.

Kegunaan Penelitian

a. Menambah khasanah pengetahuan tentang pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana judi togel di wilayah Kepolisian Resor Kampar.

b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Polri dalam upaya menanggulangi perjudian togel di kalangan masyarakat.

c. Sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum di artikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan pembuat Undang-Undang yang di rumuskan dan di tetapkan dalam peraturan-

peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.¹

Penegakan hukum menurut Mertokusumo yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo mempunyai makna yaitu bagaimana hukum dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketentraman, kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.² Penegakan hukum di bidang tindak pidana judi togel adalah suatu proses di lakukannya upaya untuk tegaknya atau berpungsiya norma-norma hukum di bidang tindak pidana perjudian yang telah di atur dalam KUHP pasal 303 dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

2. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah strafbaar feit dalam bahasa belanda walaupun secara resmi tidak

¹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1993, hlm 15

² Barda Nawawi Arief. 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 8

ada terjemahan strafbaar feit. Terjemahan atas istilah strafbaar feit ke dalam bahasa Indonesia di terjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh di hukum, perbuatan pidana, dan sebagainya. Menurut simons tindak pidana adalah perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum larangan mana di sertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, dapat juga di katakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum di larang diancam pidana, asal saja di mana saat itu diingat bahwa larangan ditunjukkan pada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang di timbulkan oleh kekutan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu. Unsur-unsur tindak pidana dapat di bedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni sudut pandang teoritis dan sudut pandang undang-undang. Sudut pandang teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada rumusannya sementara itu. Sudut pandang Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu di rumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang –undangan yang ada.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang dipergunakan adalah sosiologis yuridis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju pada identifikasi (problem-identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (problem-solution).

Jadi secara yuridis perjudian togel dikaitkan dengan hukum-hukum yang ada pada pasal 303 KUHP kemudian secara sosiologis perjudian dikaitkan dengan keadaan nyata dalam masyarakat.

2. Sumber Data

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui interview atau wawancara langsung dengan responden. Data ini diperoleh langsung dari tempat penelitian di Polres Kampar, yang bersumber dari Kasat Reskrim Polres Kampar. Data primer yang dicari adalah bagaimana penegakan hukum tindak pidana perjudian togel oleh Polres Kampar.

b) Data Sekunder

Yaitu data-data atau masukan-masukan sekitar masalah objek yang dikaji melalui penelitian yang bersumber pada literatur, peraturan perundang-

undangan, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak dibahas. Data Sekunder diambil dari buku-buku dan karya tulis dari kalangan ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang diangkat.

c) Data Tersier

Merupakan bahan-bahan penelitian yang di peroleh melalui ensiklopedia atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan skunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

a) Kuisisioner

Kuisisioner adalah metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

b) Wawancara

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur, yang di artikan dengan peneliti melakukan wawancara dengan telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden.

c) Kajian Kepustakaan

Kajian permasalahan yang kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis literature-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan yang sedang diteliti.

d) Observasi

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap penegakan hukum tindak pidana judi togel di wilayah Kepolisian Resort Kamapar

4. Analisis Data

Dari data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif yaitu prosedur pemecahan masalah diteliti dengan cara memaparkan data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian dianalisa dengan bentuk kesimpulan. Dari analisa tersebut dapat diketahui bentukupaya dari Polres Kampar untuk menanggulangi perjudian togel di kalangan masyarakat.

1. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

a. Pengertian Penegakan Hukum

Berbicara mengenai penegakan hokum tidak bisa kita lepaskan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Dahulu sejak bangsa Indonesia masih terbagi-bagi dalam bentuk kerajan-kerajaan kecil dan belum terfikir akan membentuk Negara Indonesia, masing-masing kerajaan sudah mempunyai aturan-aturan sendiri yang ditegakkan. Hingga kini sifat sistem hokum yang mengenai ketentuan-ketentuan tentang bagaimna manusia akan dapat menjalankan serta

memperkembangkan dan mempertahankan hak-haknya.³

Dalam bahasa Indonesia dikenal beberapa istilah diluar penegakan hukum tersebut, seperti “penerapan hukum dan pelaksanaan hukum”. Tetapi istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan. Dalam bahasa asing kita juga mengenal berbagai peristilahan, seperti: *rechtstoepassing, rechtshandhaving* (Belanda); *law enforcement, application* (Amerika).⁴ Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan.⁵

Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:⁶

a) Kepastian Hukum

Pada setiap peristiwa, hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan sehingga tidak terdapat penyimpangan. Inilah yang disebut dengan kepastian hukum. Dengan

tercapainya kepastian hukum maka ketertiban dalam masyarakat dapat tercapai.

b) Kemanfaatan

Pelaksanaan dan penegakan hukum harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat. Sebab, hukum dibuat demi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan dan penegakan hukum tidak boleh menyebabkan kerugian bagi masyarakat yang dapat menimbulkan keresahan.

c) Keadilan

b. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Dalam hal ini masalah penegak hukum sebenarnya terletak pada factor-factor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi factor-factor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah:⁷

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi undang-undang saja

Undang-undang merupakan peraturan tertulis yang berlaku secara umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif,

³ Satjiptoraharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta; Genta Publishing, 1982. hlm 12

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet 6, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 181.

⁵ Ishaq, *Op.cit*, hlm 244.

⁶ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pust karaya, Jakarta, 2006, hlm. 227-231.

⁷ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hal. 8.

artinya agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya sehingga efektif.

2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum

Penegakan hukum benar-benar menempati kedudukan yang penting dan menentukan. Apa yang dikatakan dan dijanjikan oleh hukum, pada akhirnya akan menjadi kenyataan melalui tangan orang-orang tersebut. Apabila kita melihat segala sesuatu dari pandangan tersebut, maka menjadi relevan untuk berbicara mengenai berbagai factor yang memberikan pengaruh terhadap para penegak hukum. Penegak hukum merupakan fungsi dari bekerjanya pengaruh-pengaruh tersebut.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana dimaksud yaitu terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai factor pendukung. Bagaimana penegak hukum dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi dan proporsional.

4. Faktor masyarakat yang mencakup kesadaran hukum dan kepatuhan hukum

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi

penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.

5. Faktor kebudayaan hukum

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan Kebudayaan merupakan suatu subsistem dari masyarakat. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

2. Tinjauan Umum Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Penetapan suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana tergantung politik hukum pembentuk undang-undang. Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda *Recht Politiek*. Menurut Sudarto yang dikutip oleh Erdianto Effendi bahwa "Politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan

apa yang terkandung dalam masyarakat untuk mencapai apa yang dicita-citakan, dan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu”.

Hukum pidana dalam hubungannya dengan kejahatan layak disebut dengan *The Guardian of Security* yang berusaha memberikan jaminan agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan. Hukum pidana hadir di tengah masyarakat sebagai sarana masyarakat dalam membasmi kejahatan.⁸

Berdasarkan ilmu pengetahuan hukum, diketahui bahwa hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua bagian pokok, yaitu: ⁹Hukum pidana objektif (*ius poenale*), ialah seluruh peraturan yang memuat tentang keharusan atau larangan dengan disertai ancaman hukuman bagi yang melanggar ketentuannya.

Strafbaar feit terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Kata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, kata *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁰ Menurut Pompe yang dikutip oleh Adami Chazawi bahwa *strafbaar feit* itu adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang

menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Simons merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.¹¹

b. Unsur-Unsur dan Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam hukum pidana. Moeljatno lebih sering menggunakan kata perbuatan daripada tindakan. Menurut beliau “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.¹²

Unsur-unsur suatu tindak pidana terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum, yang menjadi titik dari pengertian objektif di sini adalah tindakannya.

⁸ Erdianto Effendi, *Op.cit*, hlm.1.

⁹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 163.

¹⁰*Ibid.* hlm.69.

¹¹*Ibid.* hlm.75.

¹²Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, RinekaCipta, Jakarta,2002, hal. 63.

Sedangkan unsur subjektif adalah suatu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang). Suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai tindak pidana.

3. Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Togel Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Wilayah Kepolisian Resor Kampar

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menyatu dengan kejahatan yang terjadi sejak lama bahkan sampai saat ini, dan tingkat tindak pidana perjudian cukup tinggi di kalangan masyarakat khususnya di Kabupaten Kampar, perjudian yang sekarang yang lagi marak di Kabupaten yang di juluki kota serambi mekkah ini adalah perjudian toto gelap atau sering disebut togel. Karena togel merupakan penyakit masyarakat yang meski atau harus diobati, dan harus di musnahkan karena telah meresahkan masyarakat, untuk mengantisipasi itu semua pihak Kepolisian harus bekerja lebih giet lagi agar terciptanya keamanan, ketertiban dan keadilan. Dalam menegakkan hokum pidana polisi sabagai unsur utama dan posisi paling depan berhadapan dengan

kejahatan, untuk mewujudkan situasi Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) yang terkendali. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tugas pokok polisi adalah:

1. Memelihara keaman dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hokum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Penegakan hukum adalah ukuran untuk suatu kemajuan dan kesejahteraan suatu negara. Negara-negara maju di dunia biasanya dinilai tidak sekedar perekonomiannya yang maju, namun juga penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusianya berjalan baik. Dalam penegakan hukum menjadi tugas pokok oleh Polres Kampar saat ini kerna Togel seperti jamur di musim hujan, sehingga setiap Polsek diperintahkan melakukan penanggulangan terhadap judi togel baik dengan cara represif (penindakan) maupun prefentif (pembinaan).

Namun meskipun demikian, selaku penegak hukum terhadap Tindak pidan judi togel di wilayah hukum Kepolisian Resor Kampar, Kepolisian Resor Kampar tetap harus melaksanakan penegakan hokum terhadap Tindak pidana judi togel, (*qui potest et debet vetare, jubet*) “ia yang dapat dan wajib melarang sesuatu tetapi tidak melarangnya, berarti dia membina

perbuatan itu”.¹³ Penegakan hukum terhadap tindak pidana Judi togel ini dilakukan dengan cara:¹⁴

a. Penegakan Hukum Preventif
(Pencegahan)

Pihak Kepolisian Resor Kampar telah melakukan tindakan preventif sebelum terjadinya tindak pidana demi terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam hidup bermasyarakat salah satunya yang dilakukan oleh Polres Kampar adalah:

- 1) Melaksanakan patroli yang dilakukan oleh setiap polsek secara terarah dan teratur.
- 2) Membentuk tim khusus untuk memata-matai tempat yang sering dijadikan sebagai tempat perjudian togel (informan).
- 3) Melakukan Penyuluhan Tentang Bahaya Judi Togel
- 4) Memperkuat Keyakinan Agama Bagi Setiap Individu

b. Penegakan Hukum Secara Represif (penindakan)

Setelah pihak Kepolisian Resor Kampar melakukan tindakan preventif namun masih juga melakukan tindak pidana judi togel tersebut, maka untuk memulihkan

keseimbangan yang terganggu akibat adanya suatu kejahatan dalam hal ini judi togel maka di perlukan tindakan refresif oleh pihak kepolisian.

Demikian syarat pembuatan berita acara yang ditentukan dalam Pasal 121. Akan tetapi, untuk lengkapnya berita acara harus dihubungkan dengan ketentuan pasal 75. Hal ini berarti, setiap pemeriksaan yang berita acaranya telah dibuat tersendiri dalam pemeriksaan penyidikan, dilampirkan dalam berita acara penyidik yang dibuat oleh penyidik. Dalam berita acara penyidikan harus terlampir segala sesuatu tindakan penyidik selama dalam pemeriksaan, sepanjang hal itu telah di terangkannya dalam berita acara pemeriksaan. Berita acara penyidik dan lampiran-lampiran yang bersangkutan dengan tindak pidana judi, dijilid menjadi suatu berkas oleh penyidik. Sedapat mungkin hasil pemeriksaan penyidikan, dilakukan penyidik dengan sempurna, ditinjau dari segala segi.

6. Hambatan Yang Dialami Oleh Polres Kampar Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Togel Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Wilayah Kepolisian Resor Kampar

Sebelum melangkah dan membahas mengenai hambatan-hambatan Polres kampar dalam menanggulangi perjudian togel, alangkah baiknya penulis menjelaskan mengenai

¹³I.P.M. Ranuhandoko.BA. *Terminologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.468.

¹⁴Wawancara dengan Aiptu Supartini (Kanit PPA) Pada tanggal 5 Mei 2014

sistematika perjudian togel. Perjudian toto gelap atau yang lebih dikenal dengan nama togel merupakan bentuk perjudian yang berupa undian berhadiah yang menggunakan kupon putih. Undian ini berasal dari lomba pacuan kuda yang diadakan di negara hongkong dan Singapura. Di Indonesia perjudian yang semacam ini merupakan perbuatan melawan hukum.

Sebagai suatu perlombaan, maka didalamnya memuat unsur-unsur yang terlibat mulai dari bandar, pengepul dan pengecer sehingga nampak semacam kegiatan yang sangat terorganisir. Berikut dibawah ini adalah diagram mengenai alur jalannya perjudian togel di wilayah Kabupaten Kampar.

1. Bandar besar: orang yang menampung keseluruhan setoran uang hasil penjualan kupon togel dari masing-masing pengepul dan bertanggung jawab pada hadiah yang dimenangkan para pembeli kupon togel.
2. Pengepul: orang tangan kanan dari Bandar besar dalam jaringan perjudian togel ini. Tugasnya menampung pembelian kupon togel dari pengecer untuk disetorkan pada Bandar Besar.
3. Pengecer: orang yang bertugas langsung dalam menjual kupon togel pada pembelian kupon, dan selanjutnya hasil penjualan di serahkan pada pengepul. Walaupun para pelaku tindak pidana judi togel sudah ada yang ditangkap namun para pelaku tindak pidana judi togel

akan terus bergantayangan, dan tetap saja Polres Kampar belum mampu untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian togel. Dari hasil wawancara penulis, dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian togel aparat penegak hukum di Polres Kampar banyak mengalami kendala-kendala atau hambatan-hambatan tersebut antara lain:¹⁵

1. Tempat transaksi perjudian togel berpindah-pindah
2. Sulitnya mengungkap barang bukti
3. Sulitnya Menangkap Bandar
4. Kurangnya Kepedulian dan Kesadaran Masyarakat

F. Penutup

a. Kesimpulan

1. Tindak Pidana Perjudian togel masih menjamur dikalangan masyarakat, untuk itu dibutuhkan peran Kepoliosian Resort kampar yang lebih maksimal guna melakukan penegakan hokum supaya tidak terjadi peningkatan perjudian togel dikalangan masyarakat.
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Kampar dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana perjudian togel di kalangan masyarakat.

b. Saran

- 1 Seharusnya Kepolisian Resort Kampar lebih bekerja keras

¹⁵ Hasil wawancara Brigadir Riko Firmansyah Putra, pada tanggal 23 April 2013

lagi dalam membrantas atau membasmi tindak pidana perjudian togel di masyarakat supaya terciptanya masyarakat yang aman, damai, tentram dan terwujudnya kembali kabupaten serambi mekkah.

2. Kepolisian Resort Kampar harus lebih mendekatkan diri dengan masyarakat supaya informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik sehingga dapat saling berhubungan dengan saling memberikan informasi.

G. Daftar Pustaka

1. Buku

Bawengan G.W. 1977. *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Pradnya Paramitha 8, Jakarta.

Dali, Mutiara, *Tafsir KUHP*, Bintang Indonesia, Jakarta.

Depdiknas. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pradya Paramitha. Jakarta

Djamali, Abdoel, R, 1996, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

_____, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.

Faisal, Sanipah. 1990. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, YA3 Malang

Hanintijo, Soemitro Ronny. 1988. *Metode Penelitian Hukum dan Jumetri*, Ghalia Indonesia, Semarang.

Hamzah, Andi. 1986. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia: Jakarta.

_____, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta

Kartono, Kartini. 1981. *Patologi Sosial*, Rajawali Jilid I Jakarta.

_____; 2009, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Moeljatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

_____; 1983, *Perbuatan pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Nawawi, Arief Barda. 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum*

Pidana, Citra Aditya Bakti,
Bandung

Rahardjo, Satjibto.1993. *Masalah Penegakan Hukum, suatu tinjauan Sosiologis*, Sinar baru, Bandung.

_____, 2006, *Ilmu Hukum*, cet.6, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soekanto, Soerjono. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

_____; 2011.*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta

2. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Terjemahan Moeljatno, cet. 28, Jakarta : BumiAskara, 2009.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1974 Nomor 54

4. Website

<https://www.google.com/search?q=Kebijakan+Penegakan+Hukum+Tin>

dak+Pidana+Perjudian, di akses tanggal 23 januari 2014 jam 8.30.WIB.

<http://unes36.blogspot.com/2011/12/judi-sebagai-penyakit-masyarakat.html>. di akses tanggal 23 januari 2014 jam 8.30 WIB.

http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_resor.diakses tanggal 24 februari 2014 jam 22.17 WIB.